



RENJA PERUBAHAN 2022

KECAMATAN DENPASAR UTARA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Waça karena berkat Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, Renja Perubahan Tahun 2022 Kecamatan Denpasar Utara dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Renja Perubahan Tahun 2022 Kecamatan Denpasar Utara merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut diatas Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini disusun dengan masih mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2021 – 2026.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Denpasar Utara ini dapat kami susun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2022.



Denpasar, Mei 2022
Kecamatan Denpasar Utara

I Wayan Yusswara, SSTP.M.Si
Pembina
NIP. 19770730 199802 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Renja Sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 PD

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022

BAB IV PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mendukung terwujudnya Pemerintahan yang baik, dalam hal ini pertanggung jawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran maka dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Daerah Kota Denpasar maka Rencana Kerja Kecamatan Denpasar Utara (Renja) 2022 disusun sebagai berikut.

1.2. Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2022, peraturan perundangan yang digunakan sebagai rujukan adalah :

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

- f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- l) Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
- m) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
- n) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- o) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- p) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- q) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- r) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
- s) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2022 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan Kecamatan Denpasar Utara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mengacu pada RKPD Kota Denpasar Tahun 2020 dan berpedoman Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2021-2026. Renja (Rencana Kerja) Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Denpasar Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2022.

Berpijak pada maksud tersebut, maka tujuan penyusunan Renja Perubahan Tahun 2022 Kecamatan Denpasar Utara adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan program dan kegiatan perubahan Kecamatan Denpasar Utara tahun 2022;
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2022;
3. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2022, disusun berdasarkan tata urutan sebagai berikut :

| | | |
|-----|------|---|
| BAB | I | PENDAHULUAN |
| | 1.1. | Latar Belakang |
| | 1.2. | Landasan Hukum |
| | 1.3. | Maksud dan Tujuan |
| | 1.4. | Sistematika Penulisan |
| BAB | II | EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU |
| | 2.1. | Evaluasi Renja Sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 PD |
| BAB | III | TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN |
| | 3.1. | Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 |
| BAB | IV | PENUTUP |

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Renja Sampai dengan Triwulan I Tahun 2022

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Denpasar Utara merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Denpasar Utara. Tercapainya tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Denpasar Utara ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Denpasar Utara selama tahun anggaran 2022.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan tahun anggaran 2022 Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan I. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam tahun anggaran 2022 telah dilaksanakan selama 3 bulan terakhir, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2022 yang telah dilaksanakan Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara, antara lain :

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Indikator Kegiatan (Output) | Target Tahun 2022 | | Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2022 | |
|----|---|--|-------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|
| | | | K | Rp | K | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 14,374,432,998 | 16.03% | 2,304,590,639 |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN | 100% | 9,225,315,112 | 15.21% | 1,403,488,097 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 583,847,967 | 17.80% | 103,904,585 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan | 100% | 10,586,027 | 18.47% | 1,955,000 |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100% | 363,216,800 | 13.03% | 47,317,435 |

| | | | | | | |
|--|--|---|-------------|----------------------|---------------|--------------------|
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Persentase Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | 100% | 130,045,740 | 32.67% | 42,489,900 |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Persentase Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | 100% | 55,819,400 | 13.74% | 7,672,250 |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Persentase Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan | 100% | 24,180,000 | 18.49% | 4,470,000 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 3,887,588,167 | 18.45% | 717,375,907 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 100% | 436,600,000 | 10.58% | 46,189,286 |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100% | 210,104,598 | 20.67% | 43,431,700 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 100% | 3,240,883,569 | 19.37% | 627,754,921 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 677,681,752 | 11.78% | 79,822,050 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 100% | 452,881,752 | 15.38% | 69,632,050 |
| | Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 224,800,000 | 4.53% | 10,190,000 |

| | | | | | | |
|---|--|--|------|---------------|--------|------------|
| 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Nilai SKM | 100% | 109,762,000 | 6.11% | 6,711,000 |
| | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Persentase Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 100% | 19,762,000 | 33.96% | 6,711,000 |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Persentase Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 100% | 90,000,000 | 0.00% | - |
| 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah | 100% | 1,200,885,510 | 7.00% | 84,076,050 |
| | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 100% | 4,345,800 | 48.62% | 2,113,000 |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 100% | 647,176,090 | 0.00% | - |
| | Pemerdayaan Masyarakat di Kelurahan | Persentase Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 100% | 549,363,620 | 14.92% | 81,963,050 |
| 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | 100% | 498,278,470 | 9.29% | 46,313,650 |
| | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Persentase Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 100% | 498,278,470 | 9.29% | 46,313,650 |

| | | | | | | |
|---|---|--|------|------------|-------|---|
| 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | 100% | 41,502,000 | 0.00% | - |
| | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Persentase Peningkatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 100% | 37,302,000 | 0.00% | - |
| | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Persentase Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 100% | 4,200,000 | 0.00% | - |
| 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | 100% | 29,100,000 | 0.00% | - |
| | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Persentase Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 100% | 29,100,000 | 0.00% | - |

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini kami sajikan rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu induk serta pagu perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara Tahun Anggaran 2022, yang disajikan dalam tabel 3.1 berikut :

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Indikator Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja | Pagu APBD Induk 2022 | Pagu Usulan Perubahan | Bertambah/Berkurang |
|----|--|---|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 14.374.432.998 | 14.636.932.998 | 262.500.000 |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN | 100% | 9.225.315.112 | 9.446.315.112 | 221.000.000 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 583.847.967 | 583.847.967 | - |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan | 100% | 10.586.027 | 10.586.027 | - |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100% | 363.216.800 | 363.216.800 | - |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Persentase Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | 100% | 130.045.740 | 130.045.740 | - |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Persentase Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | 100% | 55.819.400 | 55.819.400 | - |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Persentase Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan | 100% | 24.180.000 | 24.180.000 | - |

| | | | | | | |
|----------|--|---|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 3.887.588.167 | 3.911.088.167 | 23.500.000 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 100% | 436.600.000 | 436.600.000 | - |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100% | 210.104.598 | 233.604.598 | 23.500.000 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 100% | 3.240.883.569 | 3.240.883.569 | - |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 677.681.752 | 695.681.752 | 18.000.000 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 100% | 452.881.752 | 452.881.752 | - |
| | Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 224.800.000 | 242.800.000 | 18.000.000 |
| 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Nilai SKM | 100% | 109.762.000 | 109.762.000 | - |
| | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Persentase Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 100% | 19.762.000 | 19.762.000 | - |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Persentase Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 100% | 90.000.000 | 90.000.000 | - |

| | | | | | | |
|---|--|---|------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah | 100% | 1.200.885.510 | 1.362.885.510 | 162.000.000 |
| | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 100% | 4.345.800 | 4.345.800 | - |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 100% | 647.176.090 | 647.176.090 | - |
| | Pemerdayaan Masyarakat di Kelurahan | Persentase Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 100% | 549.363.620 | 711.363.620 | 162.000.000 |
| 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | 100% | 498.278.470 | 498.278.470 | - |
| | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Persentase Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 100% | 498.278.470 | 498.278.470 | - |
| 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | 100% | 41.502.000 | 41.502.000 | - |
| | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian | Persentase Peningkatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia | 100% | 37.302.000 | 37.302.000 | - |
| | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Persentase Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 100% | 4.200.000 | 4.200.000 | - |
| 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | 100% | 29.100.000 | 29.100.000 | - |
| | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Persentase Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 100% | 29.100.000 | 29.100.000 | - |
| | J U M L A H | | 100 | 16.253.960.978 | 16.678.460.978 | 424.500.000 |

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2022-2026 yang mengacu pada Visi dan Misi Walikota Denpasar “DENPASAR KREATIF BERWAWASAN BUDAYA DALAM KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN” dan mengacu pada evaluasi RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Denpasar Utara yang memuat kebijakan program/kegiatan dan pendanaan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Denpasar Utara. Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Denpasar Utara di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar.
- 1.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Denpasar Utara berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2022 serta diselaraskan dengan RKPD Kota Denpasar Tahun 2022.
 - b. Kecamatan Denpasar Utara berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKA) Perubahan Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2022 dengan berpedoman kepada Renja Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2022 dan RKPD Kota Denpasar Tahun 2022.
 - c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2022, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2022.
- 1.3 Rencana Tindak Lanjut.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Denpasar Utara selain sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan dan pendanaan perubahan untuk tahun 2022 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Denpasar Utara. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Perubahan Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2022 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Disamping itu Renja Perubahan Kecamatan Denpasar Utara juga memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Semoga keberadaan Renja Perubahan Kecamatan Denpasar Utara ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kecamatan Denpasar Utara serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kota Denpasar.